



P E N E T A P A N
Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, terhadap permohonan yang diajukan oleh:

SUKINAH, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 12 Desember 1985, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318085212850002, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Growong Lor Rt. 01, Rw.02, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

1. Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
2. Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 15 Juli 2016;

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2008 dengan AGUS MIYADI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/48/VII/2008, yang sekarang telah bercerai sesuai dengan kutipan Akta Cerai Nomor : 1793/AC/2016/PA/Pt. tertanggal 28 September 2016;
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama YIKNO pada tanggal 20 September 2003 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0610/060/IX/2003 tertanggal 22 September 2003 di KUA kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
3. Bahwa Pemohon telah bercerai pada tanggal 21 Mei 2019 berdasarkan Nomor Akta Cerai 1236/AC/2019/PA.Pt;
4. Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon, tertulis nama Pemohon sebagai SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1986 anak perempuan dari seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama RUKANAH sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3844/TP/D/2000 tertanggal 31 Agustus 2000;

5. Bahwa didalam KTP milik Pemohon NIK 3318085212850002 tertanggal 24 September 2020 tertulis nama SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1985;
6. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan Nama Orang Tua (ibu) Serta Tahun Kelahiran Dalam Akte Kelahiran dan KTP bertujuan untuk menyamakan semua berkas agar nanti bisa digunakan sebagaimana mestinya;
7. Bahwa Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL kabupaten Pati untuk Mengganti Nama Orang Tua (ibu) Serta Tahun Kelahiran Dalam Akta Kelahiran dan KTP, namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat merubah dan mengganti Nama Orang Tua (ibu) Serta Tahun Kelahiran Dalam Akta Kelahiran dan KTP Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon mohon agar Nama Orang Tua (ibu) Serta Tahun Kelahiran Dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor Akta Kelahiran 3844/TP/D/2000 tertanggal 31 Agustus 2000 yang semula tertulis nama SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1986 anak perempuan dari seorang perempuan bernama RUKANAH, dirubah dan diganti menjadi SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1986 anak perempuan dari seorang perempuan bernama RAPINAH;
9. Bahwa Pemohon mohon agar Nama Orang Tua (ibu) Serta Tahun Kelahiran Dalam KTP milik Pemohon dengan Nomor 3318085212850002 yang semula tertulis nama nama SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1985, dirubah dan diganti menjadi SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1986;
10. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Kelahiran dengan nama SUKINAH anak perempuan dari seorang perempuan bernama RAPINAH dan KTP Pemohon dengan nama SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1986;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pati



11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan secara hukum Nama Orang Tua (ibu) Serta Tahun Kelahiran Dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor Akta Kelahiran 3844/TP/D/2000 tertanggal 31 Agustus 2000 yang semula tertulis nama SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1986 anak perempuan dari seorang perempuan bernama RUKANAH, dirubah dan diganti menjadi SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1986 anak perempuan dari seorang perempuan bernama RAPINAH.
 3. Menetapkan secara hukum Nama Orang Tua (ibu) Serta Tahun Kelahiran Dalam KTP milik Pemohon dengan Nomor 3318085212850002 yang semula tertulis nama nama SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1985, dirubah dan diganti menjadi SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1986;
 4. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Kelahiran SUKINAH anak perempuan dari seorang perempuan bernama RAPINAH dan KTP Pemohon dengan nama SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1986.
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon; dan/atau,
- Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon mengajukan perubahan petitum permohonan Pemohon pada point 3 (tiga) sehingga petitum tersebut berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan secara hukum Tahun Kelahiran Dalam KTP milik Pemohon dengan Nomor 3318085212850002 yang semula tertulis nama nama SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1985, dirubah dan diganti menjadi SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1986;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala s

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memperbarui data identitas Pemohon dengan cara merubah Nama Orang Tua (ibu) Serta Tahun Kelahiran Dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor Akta Kelahiran 3844/TP/D/2000 tertanggal 31 Agustus 2000 yang semula tertulis nama SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1986 anak perempuan dari seorang perempuan bernama RUKANAH, dirubah dan diganti menjadi SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1986 anak perempuan dari seorang perempuan bernama RAPINAH dan Tahun Kelahiran Dalam KTP milik Pemohon dengan Nomor 3318085212850002 yang semula tertulis nama nama SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1985, dirubah dan diganti menjadi SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1986;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda berupa P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dimana bukti surat-surat tersebut merupakan bukti surat autentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga terhadap bukti surat tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, serta telah mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi yaitu saksi JUMI'ATIN dan saksi MAULIN NIKMAH yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3318085212850002 atas nama Sukinah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Desa Growong Lor Rt. 01,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.02, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sehingga bukti ini dapat memperkuat permohonan Pemohon dimana domisili Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pati sehingga Pengadilan Negeri Pati berhak mengadili dan memutus permohonan Pemohon dan dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut Pemohon lahir di Pati pada tanggal 12 Desember 1985;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3318081609190006 atas nama kepala keluarga Sukinah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dimana dalam Kartu Keluarga tersebut nama ibu Pemohon tercatat atas nama Rapinah dan tanggal lahir Pemohon 12 Desember 1986, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3844/TP/D/2000 atas nama Sukinah Lahir di Pati 12 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama ibu Pemohon tercatat atas nama Rukanah, bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Sukinah yang lahir di Pati pada tanggal 12 Desember 1986, bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon lahir di Pati pada tanggal 12 Desember 1986 dari seorang ibu bernama Rukanah, Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon Nomor : 3318-LT-15062022-0038 atas nama Rapinah Lahir di Pati 1 Juli 1952 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, bukti ini membuktikan bahwa ibu Pemohon Bernama Rapinah dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Cerai Pemohon Nomor : 1236/AC/2019/PA.Pt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pati, bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon lahir di Pati pada tanggal 12 Desember 1986;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi JUMI'ATIN dan saksi MAULIN NIKMAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa para saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Jumi'atin dan saksi MAULIN NIKMAH adalah kakak sepupu Pemohon, bahwa Pemohon lahir di Pati tanggal 12 Desember 1986 dan nama ibu Pemohon adalah Rapinah, bahwa Nama ibu Pemohon yang sebenarnya Rapinah akan tetapi dalam akte kelahiran Pemohon nama ibu Pemohon tertulis Rukanah, bahwa Pemohon sudah menikah dan sudah bercerai pada tahun 2019, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk keperluan bekerja di luar negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena biar sama dengan yang tercantum dalam identitas Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti dan fakta – fakta yang terungkap

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Pemohon lahir pada tanggal 12 Desember 1985 dan berdasarkan bukti surat P-3 Pemohon lahir pada tanggal 12 Desember 1986 dan nama ibu Pemohon adalah Rukanah sehingga Pemohon merubah tahun kelahiran Pemohon dan nama ibu Pemohon yang semula tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk lahir pada tanggal 12 Desember 1985 dirubah menjadi lahir pada tanggal 12 Desember 1986 dan nama ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3844/TP/D/2000 atas nama Sukinah bernama Rukanah dirubah menjadi Rapinah hal tersebut sesuai dengan bukti surat P-2, P-4, P-5 dan P-6 serta didukung oleh keterangan para saksi yaitu saksi JUMI'ATIN dan saksi MAULIN NIKMAH yang menyatakan bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 12 Desember 1986 bukan 12 Desember 1985 dan nama ibu kandung Pemohon yang benar adalah Rapinah bukan Rukanah dan tujuan Pemohon merubah tahun kelahiran dalam Kartu Tanda Penduduk dan nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah agar ada kesamaan idenitas Pemohon dalam surat-surat lainnya milik Pemohon yang akan digunakan untuk bekerja keluar negeri, sehingga tahun kelahiran Pemohon yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3318085212850002 atas nama Sukinah dan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3844/TP/D/2000 atas nama Sukinah Lahir di Pati 12 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati (vide bukti surat P-1 dan P-3) terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa tujuan Pemohon dalam melakukan perubahan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3844/TP/D/2000 atas nama Sukinah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati adalah semata-mata demi kepentingan Pemohon agar ada kesamaan identitas Pemohon sehingga memudahkan Pemohon untuk bekerja di luar negeri, akan tetapi karena tahun lahir Pemohon dan nama ibu Pemohon sudah tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3844/TP/D/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, sehingga perlu dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan tahun lahir dan nama ibu kandung Pemohon sebenarnya dengan tahun lahir dan nama ibu kandung Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3844/TP/D/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tersebut dapat mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan khususnya dalam hal pengurusan surat-surat identitas diri selanjutnya, sehingga sangat memerlukan adanya perubahan tahun lahir dan nama ibu kandung Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3844/TP/D/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dirubah menjadi Sukinah, lahir di Pati, tanggal 12 Desember 1986 dari ibu bernama Rapinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk melindungi kepentingan hukum Pemohon maka permohonan Pemohon untuk merubah tahun lahir dan nama ibu kandung Pemohon dengan cara merubah tahun lahir Pemohon yang terdata/tercatat di Kartu Tanda Penduduk Kutipan dan nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3844/TP/D/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, yang mana tahun lahir dan nama ibu kandung Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat lahir di Pati, 12 Desember 1985 dan ibu kandung Pemohon semula bernama Rukanah untuk diubah menjadi Lahir di Pati, tanggal 12 Desember 1986 dan nama ibu kandung Pemohon adalah Rapinah sebagaimana dalam identitas lainnya yaitu Kartu Keluarga dan Ijazah beralasan untuk dikabulkan, sehingga petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki kewajiban untuk mendaftarkan perubahan namanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah perubahan nama ini dilakukan oleh Pemohon, menurut Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ketentuan tersebut perubahan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan perubahan

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3844/TP/D/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati haruslah dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Nama Orang Tua (ibu) Serta Tahun Kelahiran Dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor Akta Kelahiran 3844/TP/D/2000 tertanggal 31 Agustus 2000 yang semula tertulis nama SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1986 anak perempuan dari seorang perempuan bernama RUKANAH, dirubah dan diganti menjadi SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1986 anak perempuan dari seorang perempuan bernama RAPINAH.
3. Menetapkan secara hukum Tahun Kelahiran Dalam KTP milik Pemohon dengan Nomor 3318085212850002 yang semula tertulis nama nama SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1985, dirubah dan diganti menjadi SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1986;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Kelahiran SUKINAH anak perempuan dari seorang perempuan bernama RAPINAH dan KTP Pemohon dengan nama SUKINAH lahir di Pati, 12 Desember 1986.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pati pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Aris Dwi Hartoyo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pati berdasarkan Penetapan Wakil Pengadilan Negeri Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pti tanggal 17 Juni 2022 dibantu oleh Hanik Maghfiroh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Hanik Maghfiroh, S.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
5. Materai Penetapan	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)